



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt/2021/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- ROFIQUL HUDA YANTO alias YANTO, WNI, bertempat tinggal di Kauman 14/6 Pekalongan;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

LAWAN:

- HADI SHAHAB, SH, umur 57 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan Wahid Hasyim Gang 12 /6 Kelurahan Kauman Kota Pekalongan;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 MEI 2021 Nomor 195/Pdt/2021/PT.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- 2 Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN.Pkl tanggal 17 FEBRUARI 2021 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pkl tanggal 17 FEBRUARI 2021, yang antara lain memuat hal hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Nomor: 30/Pdt.G/2020/PN Pkl tertanggal 29 Juni 2020, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memilik sebidang tanah dan bangunan pagar keliling SHM No. 293 luas $\pm 232 \text{ m}^2$ atas nama Penggugat, yang terletak di Kel. kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Gang 4 Kauman
 - Sebelah Timur : Tanah SHM No. 75/Kauman.



- Sebelah Selatan : Gang 5 Kauman.
 - Sebelah Barat : Tanah H. Ma'ful.
2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2004 sekira jam 10 pagi terjadi pengerusakan pagar keliling di atas tanah tersebut di atas yang dilakukan oleh ibu tergugat yang bernama Ny. RUGAYAH HAMZAH yang perkara pidananya telah mendapatkan putusan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertuang di dalam putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 494/Pid.B/2009/PN.Pkl tertanggal 26 Maret 2010.
 3. Bahwa pagar sebelah timur di atas tanah penggugat yang dirusak oleh ibu tergugat belum dibangun kembali, tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat di atas tanah penggugat tersebut tergugat membangun bangunan baja ringan untuk tempat usaha cucian motor dan tergugat juga memasang instalasi listrik pada bangunan tersebut.
 4. Bahwa sebagai pemilik tanah tersebut penggugat telah melaporkan tindakan tergugat kepada lurah kauman dan Babinsa Kecamatan Pekalongan Timur, pihak Kelurahan Kauman dan Babinsa Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan telah berulang kali mengingatkan tergugat untuk membongkar bangunan tersebut, tetapi sampai dengan sekarang tergugat tidak mengindahkan peringatan tersebut di atas.
 5. Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas jelaslah tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, berupa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin penggugat, tergugat menguasai, menikmati, mengelola dan membangun bangunan tempat cucian motor di atas tanah milik penggugat sebagai mana tersebut di atas.
 6. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum tergugat, maka penggugat menderita kerugian materiil dan kerugian imateriil.
 7. Bahwa kerugian materiil penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum tergugat, berupa penggugat kehilangan penguasaan, penikmatan, dan pengelolaan sebidang tanah SHM No. 293 Luas \pm 232 m² atas nama penggugat dan sebidang tanah tersebut harus segera dikembalikan tergugat keada penggugat, yang harus dikosongkan dan dikembalikan oleh tergugat kepada penggugat.
 8. Bahwa kerugian imateriil sebagai akibat perbuatan melawan hukum tergugat, berupa rasa malu penggugat kepada masyarakat, karena penggugat sebagai pemilik tanah SHM No. 293 Luas \pm 232 m² tidak bisa menikmati, menguasai dan mengelola tanah tersebut yang



dikuasai secara melawan hukum oleh tergugat yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat secara tunai dan seketika.

9. Bahwa untuk menjamin tanah milik penggugat SHM No. 293 ± 232 m² agar tidak dialihkan oleh tergugat, maka penggugat memohon agar dilakukan sita jaminan atas tanah milik penggugat tersebut.
10. Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memberi putusan menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berupa tanpa sepengetahuan dan tanpa se-ijin penggugat telah menguasai dan membangun bangunan tempat usaha cucian motor di atas tanah milik penggugat sebagaimana tersebut di atas.
11. Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, penggugat mohon agar pengadilan berkenan memberi putusan yang menyatakan bahwa akibat perbuatan melawan hukum tergugat, maka penggugat menderita kerugian materiil dan kerugian imateriil.
12. Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, penggugat mohon agar pengadilan berkenan memberi putusan menyatakan kerugian materiil sebagai akibat perbuatan melawan hukum tergugat, berupa kehilangan penguasaan, kenikmatan dan pengelolaan sebidang tanah milik SHM No. 293 Luas ± 232 m² atas nama penggugat sebagai mana tersebut di atas yang harus segera dikosongkan dan diserahkan kembali oleh tergugat dan siapapun yang memperoleh hak dari padanya kepada penggugat.
13. Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas penggugat mohon agar pengadilan berkenan memberi putusan menyatakan menghukum tergugat dan siapapun yang memperoleh hak dari padanya agar mengosongkan dan menyerahkan kembali sebidang tanah SHM No. 293 Luas ± 232 m² sebagaimana tersebut diatas kepada penggugat dengan tanpa syarat apapun yang sah.
14. Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memberi putusan menyatakan bahwa kerugian imateriil penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tergugat berupa rasa malu penggugat kepada masyarakat, karena sebagai pemilik tanah SHM No. 293 Luas ± 232 m² tapi tidak bisa menguasai, menikmati, dan mengelola tanah tersebut yang secara



melawan hukum dikuasai, dinikmati dan dikelola oleh tergugat yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat secara tunai dan seketika.

15. Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, maka penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memberi putusan menyatakan menghukum tergugat untuk membayar kerugian imateriil penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika.
16. Bahwa oleh karena penggugat memiliki bukti-bukti outhentik dan meyakinkan, maka penggugat mohon agar pengadilan berkenan memberi putusan bahwa putusan pengadilan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verset maupun kasasi.
17. Bahwa melihat itikad buruk tergugat yang tidak segera melaksanakan putusan pengadilan ini, maka penggugat mohon agar pengadilan berkenan membebankan uang paksa untuk setiap hari keterlambatan tergugat melaksanakan putusan ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat secara tunai dan seketika.
18. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan ke pengadilan karena atas dasar perbuatan melawan hukum tergugat, maka patut dan wajar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat.

Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan agar berkenan mengadili, memeriksa perkara ini dan memberi putusan :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah SHM No. 293 Luas $\pm 232 \text{ m}^2$ atas nama penggugat sebagaimana tersebut di atas.
3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, berupa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin penggugat telah menguasai, menikmati, dan mengelola sebidang tanah milik penggugat tanah SHM No. 293 Luas $\pm 232 \text{ m}^2$ sebagaimana tersebut di atas serta membangun bangunan tempat usaha cucian motor di atas tanah milik penggugat tersebut di atas.



4. Menyatakan bahwa akibat perbuatan melawan hukum tergugat, maka penggugat menderita kerugian materiil dan kerugian imateriil.
5. Menyatakan bahwa kerugian materiil penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum tergugat, berupa tergugat kehilangan penguasaan, penikmatan dan pengelolaan sebidang tanah SHM No. 293 Luas $\pm 232 \text{ m}^2$ sebagaimana tersebut di atas.
6. Menghukum tergugat dan siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah SHM No. 293 luas $\pm 232 \text{ m}^2$ tersebut di atas dan menyerahkannya kembali kepada penggugat dengan tanpa syarat apapun yang sah.
7. Menyatakan kerugian imateriil penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum tergugat berupa rasa malu penggugat kepada masyarakat karena sebagai pemilik tanah SHM No. 293 Luas $\pm 232 \text{ m}^2$ tidak dapat menguasai, menikmati dan mengelola tanah tersebut karena secara melawan hukum dikuasai oleh tergugat yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat secara tunai dan seketika.
8. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat secara tunai dan seketika.
9. Menyatakan bahwa keputusan pengadilan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi.
10. Menyatakan untuk setiap hari keterlambatan tergugat melaksanakan putusan ini dikenakan uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat secara tunai dan seketika.
11. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan tergugat melaksanakan putusan pengadilan ini yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat secara tunai dan seketika.
12. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka penggugat mohon berilah putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Telah mengajukan Jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa Saya (Tergugat) mempunyai Dasar kuat untuk Mempertahankan Tanah yang sejak dahulu yaitu dari tahun 1955, Atas Dasar Surat Jual Beli dan Buku Letter C Desa No. 142 Atas Nama RUGAYAH (Bukti Terlampir).

Sedangkan yang menjadi Alasan Penggugat yaitu SHM No. 293 yaitu Atas Nama HADI SHAHAB adalah RUBAHAN atau BERASAL DARI SHM No. 66, Atas Nama ABBAS SAHAM yaitu :

- A. Bahwa SHM No. 66 menurut petunjuk di dalam buku Sertipikat berasal dari Buku Letter C Desa No. 125 Persil 22 D III.

Seharusnya tidak boleh terbit karena ada pernyataan dari Kantor Agraria Pada Tahun 1973 (Terlampir).

- B. Dalam buku Letter C Desa yaitu C No. 125, Persil 22 D III tidak ada (Terlampir).

- C. Letter C Desa No. 125 hanya ada di Persil 4 D IV.

1. SHM No. 293 yang dulu berasal dari SHM 66 adalah cacat hukum karena data tidak sesuai dengan faktanya.
2. Bahwa saya (Tergugat) mendirikan Gazebo dengan baja ringan dan membuka usaha cucian motor adalah sah karena tanah tersebut sudah saya kuasai sejak tahun 1955 dan berpajak.
3. Bahwa saya (Tergugat) menganggap perbuatan ini tidak melawan hukum karena saya mempunyai bukti kuat yaitu Letter C No. 142 atas nama Rugayah (Ibu Kandung saya).
4. Bahwa apa yang dituduhkan oleh Penggugat adalah tidak benar dan saya minta kepada Majelis di Pengadilan untuk menolak gugatan dan mengesahkan tanah yang saya kuasai ini dengan kekuatan hukum tetap.

Bahwa terhadap perkara para pihak sebagaimana tersebut diatas pada akhirnya Majelis tingkat pertama menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.



2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat telah menguasai, menikmati dan mengelola sebidang tanah milik Penggugat SHM No. 293 luas $\pm 232 \text{ m}^2$ serta membangun bangunan tempat usaha cucian motor di atas tanah milik Penggugat.
3. Menyatakan Penggugat telah menderita kerugian materiil berupa kehilangan penguasaan dan pengelolaan sebidang tanah milik Penggugat SHM No. 293 luas $\pm 232 \text{ m}^2$.
4. Menghukum Tergugat dan siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah SHM No. 293 luas $\pm 232 \text{ m}^2$ tersebut di atas dan menyerahkannya kembali kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun yang sah.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa putusan tersebut pada saat diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas putusan Majelis tingkat pertama tersebut Tergugat pada tanggal 2 Maret 2021 mengajukan permohonan banding terhadap putusan akhir sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 30/Pdt.G/2020/PN.Pkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, dan permohonan bandingnya tersebut ditindak lanjuti dengan memori banding tanggal 17 Februari 2021 yang diterima Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 8 Maret 2021;

Bahwa terhadap banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding oleh Juru sita Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 3 Maret 2021, dan memori banding diberitahukan/diserahkan pada tanggal 1 April 2021., sedangkan untuk menanggapi memori banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 3 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 5 April 2021 dan diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 6 April 2021;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan *Risalah* pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor:30/Pdt.G/2020/PN.Pkl dibuat oleh Jurusita



Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan, yakni tanggal 3 Maret 2021 untuk Pembanding dan pada tanggal 3 Maret 2021 untuk Terbanding sebelum berkasnya dikirim ke-tingkat banding, dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena saat pembacaan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pkl tanggal 17 FEBRUARI 2021 dihadiri oleh para pihak yang berperkara, yang kemudian Tergugat mengajukan banding pada tanggal 2 Maret 2021, maka permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan permohonan bandingnya tersebut diajukan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka karenanya pula permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan alasan bandingnya atas keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pkl tanggal 17 FEBRUARI 2021 tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding dalam menguasai obyek sengketa mempunyai dasar yang kuat, yakni jual beli tahun 1955, Buku Letter C Desa No. 142 Atas Nama RUGAYAH dan telah menguasai obyek sengketa selama 20 tahun, sedangkan Terbanding tidak bisa menyangkal dalil Pembanding dan Ternading tidak bisa mengajukan saksi, hingga karena itu Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Semarang untuk menerima banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pkl tanggal 17 FEBRUARI 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Terbanding / Penggugat menolak seluruh dalil memori banding Pembanding / Tergugat, karena sangat tidak benar dan tidak berdasar dan secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 30 / Pdt.G / 2020 / PN. Pkl sudah tepat dan benar, maka karenanya Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang memutuskan:

Menolak permohonan banding Pembanding / Terggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguukuhkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 22 Februari 2021 No. 30 / Pdt.G / 2020 / PN. PKI; dan Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan cermat Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN PKI tanggal 17 FEBRUARI 2021 beserta Berita Acara Persidangan perkara tersebut, dan memori banding Pembanding serta Kontra Memori Banding Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis tingkat pertama sudah tepat dan benar dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa apa yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya pada prinsipnya isinya sama dengan surat jawaban atas gugatan Penggugat/Terbanding dan tidak ada hal hal yang baru, sedangkan hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama;

Bahwa dari jawab jinawab sebagaimana tersebut diatas Majelis tingkat banding berkesimpulan, bahwa pada intinya Pembanding/Tergugat menguasai obyek sengketa atas dasar jual beli, sedangkan Terbanding/Penggugat atas dasar SHM dan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa dari alat bukti surat yang bertanda T-1 s/d. T-31 ternyata yang menyangkut adanya jual beli hanya alat bukti surat yang bertanda T-8 yang ternyata pula bahwa alat bukti surat yang bertanda T-8 tersebut tidak ada aslinya, maka karenanya berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara alat bukti T-8 tersebut Majelis tingkat banding kesampingkan, dan apalagi saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tidak satupun yang mengetahui tentang jual beli obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis tingkat banding membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, dan karenanya pula disamping pertimbangan tersebut diatas juga pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ditingkat banding, hingga karenanya Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pkl tanggal 17 FEBRUARI 2021 tersebut, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pkl tanggal 17 FEBRUARI 2021 dikuatkan, maka berdasarkan pasal 181,183.HIR, pihak Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk ditingkat banding besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 6 s/d 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pkl tanggal 17 FEBRUARI 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami Bambang Utomo, S.H.. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Fakhri Yuwono, S.H dan Bambang Haruji, S.H.,M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Barata, S.H. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara
maupun kuasanya masing-masing.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakih Yuwono, S.H

Bambang Utomo, S.H.

Bambang Haruji, S.H.,M.H .

Panitera Pengganti

Agus Barata, S.H.

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan	: Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan	: <u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)